



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Awal Bin Abbas;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /1 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Latawe, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka

Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Samriana Alias Ana Binti Samsuddin;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 Juni 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Latawe, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka

Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AWAL Bin ABBAS dan Terdakwa II SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penipuan yang terjadi dalam beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I AWAL Bin ABBAS dan Terdakwa II SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I AWAL Bin ABBAS dan Terdakwa II SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 7837-01-009093-53-5 atas nama SAMRIANA.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu : 5221 8450 5255 3237.

Dikembalikan kepada SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I AWAL Bin ABBAS dan Terdakwa II SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa minyak nilam seberat 60,8 kg (enam puluh koma delapan kilogram) milik saksi NURDIN bin AMBE SARI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terjadi dalam beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pertama pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I bersama saksi SAMPERURU Bin DUPPA datang ke rumah saksi NURDIN di Desa salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara berama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi NURDIN "mauka ambil minyak" saksi NURDIN menjawab "iya, kita timbang dulu baru kita bicara harganya" Terdakwa I menjawab "iya, harga lima ratus tiga puluh (530.000) dua minggu baru dibayar (tanggal 17 Februari 2022)" saksi NURDIN menjawab "iye", lalu saksi NURDIN bersama Terdakwa I menimbang minyak nilam tersebut dan mendapatkan hasil timbangan seberat 35 kg (tiga puluh lima kilogram) dengan nilai harga Rp.18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah saksi NURDIN dengan membawa minyak nilam tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi HASRAJA Bin HASAN di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka untuk menjual minyak nilam milik saksi NURDIN seberat 26,5 kg (dua puluh enam koma lima kilogram) sedangkan sisanya seberat 8,5 kg (delapan koma lima kilogram) Terdakwa I dan Terdakwa II simpan, lalu saksi HASRAJA menyepakati untuk membeli minyak nilam seberat 26,5 kg (dua puluh enam koma lima kilogram) dengan harga Rp.10.865.000,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI No. 783701009093535 an. SAMRIANA, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membayar utang serta kebutuhan kehidupan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi NURDIN Kembali menghubungi saksi SAMPERURU dan menyampaikan "ada lagi minyakku (minyak nilam)" saksi SAMPERURU menjawab "iya nanti saya telponkan, kebetulan ada juga minyakku mau saya titip (jual)" kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama saksi PATMAWATIH Alias MAMA ILA Bin ARIFIN mendatangi rumah saksi NURDIN di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa I langsung menimbang minyak nilam saksi NURDIN dan mendapatkan hasil timbangan seberat 25,8 Kg (dua puluh lima koma delapan kilogram) dengan nilai harga Rp.13.674.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah saksi NURDIN dengan membawa minyak nilam saksi NURDIN tersebut, kemudian pada hari Minggu 13 Februari 2022 sekitar Pukul 18.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi HASRAJA di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka untuk kembali menjual minyak nilam seberat 79 kg (tujuh puluh sembilan kilogram) yang mana sebagian minyak nilam tersebut adalah minyak nilam milik saksi NURDIN seberat 34,3 kg (tiga puluh empat koma tiga kilogram), lalu saksi HASRAJA menyepakati untuk membeli minyak nilam seberat 79 kg (tujuh puluh sembilan kilogram) dengan harga Rp.30.810.000,- (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI No. 783701009093535 an. SAMRIANA sebesar Rp.20.810.000,- (dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan secara

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membayar utang serta kebutuhan kehidupan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 wita saksi NURDIN menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “bagaimana harga minyak (pembayaran minyak nilam)” Terdakwa II menjawab “belum masuk dana, nanti kalau sudah masuk dana baru saya bayar” kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, saksi NURDIN kembali menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “sudah adamika dana masuk” Terdakwa II menjawab “belumpi, nantipi tanggal 3 atau tanggal 4 saya bayarki” lalu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi NURDIN kembali menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “sudah adamika dana masuk?” Terdakwa II menjawab “sabarki, belum pi ada sementara mengurus uang ini” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah membayarkan pembelian minyak nilam milik saksi NURDIN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi NURDIN mengalami kerugian Rp.32.224.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp.32.224.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I AWAL Bin ABBAS dan Terdakwa II SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AWAL Bin ABBAS dan Terdakwa II SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi NURDIN bin AMBE SARI untuk menyerahkan barang sesuatu berupa minyak nilam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 60,8 kg (enam puluh koma delapan kilogram) milik saksi NURDIN bin AMBE SARI kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang terjadi dalam beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pertama pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I bersama saksi SAMPERURU Bin DUPPA datang ke rumah saksi NURDIN di Desa salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara berama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi NURDIN “mauka ambil minyak” saksi NURDIN menjawab “iya, kita timbang dulu baru kita bicara harganya” Terdakwa I menjawab “iya, harga lima ratus tiga puluh (530.000) dua minggu baru dibayar (tanggal 17 Februari 2022)” saksi NURDIN menjawab “iye”, lalu saksi NURDIN bersama Terdakwa I menimbang minyak nilam tersebut dan mendapatkan hasil timbangan seberat 35 kg (tiga puluh lima kilogram) dengan nilai harga Rp.18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah saksi NURDIN dengan membawa minyak nilam tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi HASRAJA Bin HASAN di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka untuk menjual minyak nilam milik saksi NURDIN seberat 26,5 kg (dua puluh enam koma lima kilogram) sedangkan sisanya seberat 8,5 kg (delapan koma lima kilogram) Terdakwa I dan Terdakwa II simpan, lalu saksi HASRAJA menyepakati untuk membeli minyak nilam seberat 26,5 kg (dua puluh enam koma lima kilogram) dengan harga Rp.10.865.000,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI No. 783701009093535 an. SAMRIANA, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membayar utang serta kebutuhan kehidupan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi NURDIN Kembali menghubungi saksi SAMPERURU dan menyampaikan “ada lagi minyakku (minyak nilam)” saksi SAMPERURU menjawab “ iya nanti saya telponkan, kebetulan ada juga minyakku mau saya titip (jual)” kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama saksi PATMAWATIH Alias MAMA ILA Bin ARIFIN mendatangi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi NURDIN di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa I langsung menimbang minyak nilam saksi NURDIN dan mendapatkan hasil timbangan seberat 25,8 Kg (dua puluh lima koma delapan kilogram) dengan nilai harga Rp.13.674.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah saksi NURDIN dengan membawa minyak nilam saksi NURDIN tersebut, kemudian pada hari Minggu 13 Februari 2022 sekitar Pukul 18.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi HASRAJA di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka untuk kembali menjual minyak nilam seberat 79 kg (tujuh puluh sembilan kilogram) yang mana sebagian minyak nilam tersebut adalah minyak nilam milik saksi NURDIN seberat 34,3 kg (tiga puluh empat koma tiga kilogram), lalu saksi HASRAJA menyepakati untuk membeli minyak nilam seberat 79 kg (tujuh puluh sembilan kilogram) dengan harga Rp.30.810.000,- (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI No. 783701009093535 an. SAMRIANA sebesar Rp.20.810.000,- (dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membayar utang serta kebutuhan kehidupan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 15.00 wita saksi NURDIN menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “bagaimana harga minyak (pembayaran minyak nilam)” Terdakwa II menjawab “belum masuk dana, nanti kalau sudah masuk dana baru saya bayar” kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, saksi NURDIN kembali menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “sudah adamika dana masuk” Terdakwa II menjawab “belumpi, nanti tanggal 3 atau tanggal 4 saya bayarki” lalu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi NURDIN kembali menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “sudah adamika dana masuk?” Terdakwa II menjawab “sabarki, belum pi ada sementara mengurus uang ini” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah membayarkan pembelian minyak nilam milik saksi NURDIN.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud menawarkan harga sebesar Rp.530.000,- per kilogram serta menjanjikan akan dibayar dengan harga tinggi setelah 2 (dua) minggu pengambilan minyak nilam tersebut, agar saksi NURDIN terpengaruh untuk memberikan minyak nilam miliknya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 60,8 kg (enam puluh koma delapan kilogram) sebagaimana pada perbuatan pertama dan perbuatan kedua di atas, namun senyatanya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil minyak nilam milik saksi NURDIN tersebut untuk dijual kembali kepada saksi HASRAJA Bin HASAN dengan harga pembelian total sebesar Rp.24.242.000,-(dua puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang selanjutnya terhadap hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membayarkan utang dan kebutuhan sehari-hari bukan untuk membayar minyak nilam milik saksi NURDIN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi NURDIN mengalami kerugian Rp.32.224.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp.32.224.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I AWAL Bin ABBAS dan Terdakwa II SAMRIANA Alias ANA Binti SAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasraja Bin Hasan L (Almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan penjualan minyak Nilam oleh Para Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 13 Februari 2022 di rumah Saksi yaitu di Kel. Mangolo Kec. Mangolo Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik minyak Nilam yang dijual kepada Saksi akan tetapi Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa dan dijawab milik petani di gunung Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Februari 2022 Saksi ditelpon oleh Terdakwa II untuk menanyakan harga minyak Nilam kemudian Saksi berkata harga minyak Nilam sekarang Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli minyak Nilam yang dibawa oleh Para Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 19.00 WITA di rumah Saksi sebanyak 26,5 Kg (Dua puluh enam koma lima kilogram) dengan harga Rp10.865.000,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yaitu Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) perkilogram yang mana pembayarannya Saksi bayar cara transfer kerekening tabungan Bank milik Terdakwa II dengan no. Rek: 783701009093535;
- Bahwa Para Terdakwa datang lagi ke rumah saksi membawa minyak Nilam pada tanggal 13 Februari 2022 sebanyak 79 Kg (tujuh puluh sembilan kilogram) yang Saksi beli dengan harga sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perkilogramnya dengan total Rp30.810.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana Saksi memberikan tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi bayar secara transfer ke rekening tabungan Bank milik Terdakwa II dengan no. rek. 783701009093535 sebesar Rp20.810.000,00 (dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Saksi Nurdin Bin Ambe Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tergiur penawaran Para Terdakwa untuk menyerahkan minyak nilam pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Salurengko Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 07,00 WITA Saksi kerumah Saksi Samperuru di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara kemudian Saksi menyampaikan "tanya pembelimu, ada juga minyak (minyak nilam) mau Saksi titip (jual)" dan Saksi Samperuru menjawab "nanti saya telponkan". Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Saksi Samperuru datang kerumah Saksi bersama Terdakwa I di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara kemudian Saksi langsung bicara dengan Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I berkata kepada Saksi "mauka ambil minyak" dan Saksi jawab "iya, kita timbang dulu baru kita kita bicara harganya" dan Terdakwa I menjawab iya, dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian baru dibayar (tanggal 17 Februari 2022)” dan Saksi Nurdin menjawab “iye”,

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa I menimbang minyak nilam tersebut dan diketahui beratnya yaitu dengan berat 35 kg (tiga puluh lima kilogram) seharga Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi dengan membawa minyak nilam tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi Samperuru dan menyampaikan “ada lagi minyak nilam saya dan Saksi Samperuru menjawab “nanti saya telponkan, kebetulan ada juga minyakku mau saya titip (jual)” , lalu pada sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I datang kerumah Saksi di Desa Salurengko Kec. Wawo. Kab. Kolaka Utara ditemani oleh istri Saksi Samperuru (Saksi Fatmawatih) kemudian Terdakwa I langsung menimbang minyak nilam Saksi dan diketahui beratnya yaitu 25,8 kg (dua puluh koma delapan kilogram) atau seharga Rp13.674.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi dengan membawa minyak nilam Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan dengan berkata “bagaimana harga minyak (pembayaran minyak nilam)” dan dijawab oleh Terdakwa II “belum masuk dana, nati kalau sudah masuk dana baru saya bayar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WITA, Saksi kembali menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan dengan berkata “sudah adamika dana masuk” dan Terdakwa II menjawab “belumpi, nantipi tanggal 3 atau tanggal 4 saya Bayarki” pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi kembali menghubungi Terdakwa I dan berkata” sudah adamika dana masuk” dan Terdakwa II menjawab” sabarki, belum pi ada sementara mengurus uang ini” namun hingga saat ini harga penjualan minyak nilam Saksi tersebut belum dibayarkan oleh Para Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp32.224.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan minyak nilam kepada Terdakwa I karena Terdakwa I mau membeli minyak nilam Saksi dengan harga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap kilo gram yang mana akan dibayar 2 (dua) minggu setelah minyak nilam tersebut diambil oleh Terdakwa I (tanggal 17 Februari 2022);

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membayar sejumlah uang untuk pembayaran harga minyak nilam Saksi tersebut sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sudah benar;

3. Saksi Samperuru Bin Duppa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengalami penipuan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Salurengko Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar 07.00 WITA, Saksi Nurdin datang kerumah Saksi di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara kemudian Saksi Nurdin menyampaikan "tanya pembelimu, ada juga minyakku (minyak nilam) mau titip (jual)" dan Saksi menjawab "nanti saya telponkan";
- Bahwa pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I datang kerumah Saksi di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi "mana minyak nilamnya sepuputa" dan Saksi menjawab "ada atas di rumahnya" setelah itu Saksi mengantarkan Terdakwa I ke rumah Saksi Nurdin di Desa Salurengko Kec. Wawo. Kab. Kolaka Utara, sesampainya di rumah Saksi Nurdin, Terdakwa I bicara dengan Saksi Nurdin, sedangkan Saksi menunggu diatas rumah Saksi Nurdin. Setelah Saksi Nurdin bersama Terdakwa I telah menimbang minyak nilam tersebut, Saksi membantu Terdakwa I untuk mengangkat minyak nilam tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi Nurdin dengan membawa minyak nilam tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WITA Saksi Nurdin menghubungi Saksi dan menyampaikan "ada lagi minyak nilam ku" dan Saksi menjawab" iya nanti saya telponkan, kebetulan ada juga minyakku mau titip (jual)", lalu pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Saksi di Desa Salurengko Kec. Wawo. Kab. Kolaka Utara untuk mengambil minyak nilam milik Saksi yang akan Saksi titip (jual) pada Terdakwa I. Setelah itu Saksi menyuruh Saksi Patmawatih menemani Terdakwa I ke rumah Saksi Nurdin untuk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil minyak nilam Saksi Nurdin yang juga akan titip (jual) pada saat itu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 07.00 WITA Saksi ke rumah Saksi Nurdin dan berkata “sudahmi kita dibayar minyakta” dan Saksi Nurdi menjawab “belum kamu bagaimana” dan Saksi menjawab” belumpi juga”. Setelah itu Saksi Nurdin meminta nomor HP Terdakwa I kepada Saksi dan selanjutnya Saksi Nurdin berkomunikasi langsung dengan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Nurdin menyerahkan minyak nilam kepada Terdakwa I karena Terdakwa I mau membeli minyak nilam Saksi dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I dan bahkan Saksi juga ikut ditipu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Nurdi mengalami kerugian yaitu sebesar Rp32.224.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sudah benar;

4. Saksi Patmawatih Alias Mama Lia Binti Arifin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar 07.00 WITA, Saksi Nurdin datang kerumah Saksi di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara kemudian Saksi Nurdin menyampaikan “tanya pembelimu, ada juga minyak (minyak nilam) mau titip (jual)” dan Saksi Samperuru menjawab “nanti saya telponkan”, kemudian sekitar jam 10.00 WITA, Saksi disuruh oleh Suami Saksi (Saksi Samperuru) menghubungi istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II untuk menyampaikan bahwa “ada minyaknya sepupuku mau titip (jual)”, kemudian pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I datang kerumah Saksi di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi “mana minyak nilamnya sepuputa” dan Saksi menjawab “ada atas di rumahnya” setelah itu Saksi Samperuru mengantar Terdakwa I ke rumah Saksi Nurdin di Desa Salurengko Kec. Wawo. Kab. Kolaka Utara. Sesampainya di rumah Saksi Nurdin, Terdakwa I bicara dengan Saksi Nurdin di rumah Saksi Nurdin, sedangkan Saksi Samperuru menunggu diatas rumah Saksi Nurdin. Setelah Saksi Nurdin bersama Terdakwa I telah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



menimbang minyak nilam tersebut, Saksi Samperuru membantu Terdakwa I untuk mengangkat minyak nilam tersebut setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi Nurdin dengan membawa minyak nilam tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WITA Saksi Nurdin menghubungi Saksi dan menyampaikan “ada lagi minyak nilam ku” dan Saksi menjawab” iya nanti Saksi telponkan, kebetulan ada juga minyakku mau Saksi titip (jual)”, kemudian pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Saksi di Desa Salurengko Kec. Wawo. Kab. Kolaka Utara untuk mengambil minyak nilam milik Saksi tersebut yang akan Saksi titip (jual) pada Terdakwa I. Setelah itu Saksi Samperuru menyuruh Saksi untuk menemani Terdakwa I ke rumah Saksi Nurdin untuk mengambil minyak nilam Saksi Nurdin yang juga akan titip (jual) pada saat itu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 07.00 WITA Saksi Samperuru kerumah Saksi Nurdin dan berkata “sudahmi kita dibayar minyakta” dan Saksi Nurdin menjawab “belum kamu bagaimana” dan Saksi Samperuru menjawab” belumpi juga”. Setelah itu Saksi Nurdin meminta nomor HP Terdakwa I dan selanjutnya Saksi Nurdin berkomunikasi langsung dengan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Nurdin menyerahkan minyak nilam kepada Terdakwa I karena Terdakwa I mau membeli minyak nilam Saksi dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kilonya yang mana pembayarannya akan dibayar 2 (dua) minggu setelah minyak nilam tersebut diambil oleh Terdakwa I (tanggal 17 Februari 2022);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Nurdin mengalami kerugian yaitu sebesar Rp32.224.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kantor polisi dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah minyak nilam yang dibawa Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Patmawatih menelpon Terdakwa II menawarkan minyak nilam, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ke rumah Saksi Patmawati, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Saksi Patmawati lalu Terdakwa I bersama Saksi Samperuru (suami Saksi Patmawati) ke rumah Saksi Nurdin (pemilik minyak nilam) di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa I menemui Saksi Nurdin dan memberitahu harga Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan akan dibayar 2 minggu kemudian (tanggal 17 februari 2022) dan Saksi Nurdin sepakat;
- Bahwa kemudian Saksi Nurdin bersama Terdakwa I menimbang minyak nilam tersebut dan diketahui beratnya 35 kg (tiga puluh lima kilogram) seharga Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa pulang minyak dan nota timbangan minyak tersebut menggunakan mobil yang dikendarainya, kemudian sesampainya di rumah minyak tersebut Kembali ditimbang Terdakwa II dan Terdakwa II membuat nota untuk diserahkan ke Saksi Nurdin;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui telpon untuk menanyakan harga minyak nilam, dan Saksi Hasraja menjawab "sekarang Rp410.000 mengikut harga pasaran Kab. Kolaka" lalu Terdakwa II menyampaikan akan menjual minyak pada Saksi tersebut, tetapi Saksi Hasraja menjawab "tinggal sepuluh jutaan dana" lalu Terdakwa II menyampaikan "iye nanti sekitar 26 Kg saya bawa" sehingga saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I langsung bergegas ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam sebanyak 26,5 Kg (Dua Pili Enam koma Lima Kilogram), kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka, dan Saksi Hasraja langsung menimbang minyak tersebut dan didapati beratnya berat 26,5 Kg (dua puluh enam koma Lima Kilogram) dengan harga Rp10.865.000,00-(sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana pembayarannya secara transfer ke rekening tabungan Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535), kemudian Para Terdakwa pulang ke Kolaka Utara;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I datang lagi kerumah Saksi Nurdin ditemani Saksi Patmawati untuk memberikan Nota minyak 35 kg yang sebelumnya Terdakwa I ambil, lalu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil minyak nilam seberat 25,8 Kg seharga Rp13.674.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui Telpn dan menanyakan harga minyak nilam, lalu saksi tersebut menjawab “sekarang Rp390.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) mengikut harga pasaran Kab. Kolaka” lalu Terdakwa II menyampaikan “janganki dulu tutup Toko, saya mau jual Minyakku” setelah itu Para Terdakwa berangkat ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam yang sebelumnya dikumpulkan termasuk sisa minyak Saksi Nurdin yang diambil tanggal 3 Maret 2022;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja, setelah ditimbang, berat minyak yang dibawa 79 Kg (tiga puluh sembilan kilogram) dengan harga Rp30.810.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana sebagian dibayar tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi Hasraja transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535) sebesar Rp20.810.000,00 (dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada orang lain dan untuk keperluan hidup;
- Bahwa kerugian saksi Nurdin adalah Rp32.224.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), berasal dari minyak nilam 60,8kg dengan harga Rp530.000,00 / kg;
- Bahwa Para Terdakwa menawarkan harga Rp530.000,00/ kg agar bisa menarik perhatian Para Petani yang akan menjual Minyak Nilamnya dan dari hasil jualan Minyak Nilam digunakan untuk membayar atau melunasi harga minyak nilam milik orang-orang yang sebelumnya diambil minyaknya;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengembalikan uang harga minyak nilam milik Saksi Nurdin namun belum mempunyai uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa II adalah istri Terdakwa I dan dari pernikahan dengan Terdakwa II, mereka dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu Nurul Alpian (17 tahun), Nopianti Dwiyan (10 tahun), Enjel (3 tahun) dan Arsy (1 tahun);

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kantor polisi dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah minyak nilam yang dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Patmawatihh menelpon Terdakwa II menawarkan minyak nilam, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ke rumah Saksi Patmawati, kemudian Terdakwa I langsung berangkat menuju ke rumah Saksi Patmawatih lalu Terdakwa I bersama Saksi Samperuru ke rumah Saksi Nurdin (pemilik minyak nilam) di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa I menemui Saksi Nurdin dan memberitahu harga Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan akan dibayar 2 minggu kemudian (tanggal 17 februari 2022) dan Saksi Nurdin sepakat;
- Bahwa kemudian Saksi Nurdin bersama Terdakwa I menimbang minyak nilam tersebut dan diketahui beratnya 35 kg (tiga puluh lima kilogram) seharga Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa pulang minyak dan nota timbangan minyak tersebut menggunakan mobil yang dikendarainya, kemudian sesampainya di rumah minyak tersebut Kembali ditimbang Terdakwa II dan Terdakwa II membuat nota untuk diserahkan ke Saksi Nurdin;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui telpon untuk menanyakan harga minyak nilam, dan Saksi Hasraja menjawab "sekarang Rp410.000 mengikut harga pasaran Kab. Kolaka" lalu Terdakwa II menyampaikan akan menjual minyak pada Saksi tersebut, tetapi Saksi Hasraja menjawab "tinggal sepuluh jutaan dana" lalu Terdakwa II menyampaikan "iye nanti sekitar 26 Kg saya bawa" sehingga saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I langsung bergegas ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam sebanyak 26,5 Kg (Dua Pili Enam koma Lima Kilogram), kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka, dan Saksi Hasraja langsung menimbang minyak tersebut dan didapati beratnya berat 26,5 Kg (dua puluh enam koma Lima Kilogram) dengan harga Rp10.865.000,00- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana pembayarannya secara transfer ke rekening tabungan Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535), kemudian Para Terdakwa pulang ke Kolaka Utara;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I datang lagi ke rumah Saksi Nurdin ditemani Saksi Patmawatih untuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nota minyak 35 kg yang sebelumnya Terdakwa I ambil, lalu kembali mengambil minyak nilam seberat 25,8 Kg seharga Rp13.674.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui Telpon dan menanyakan harga minyak nilam, lalu saksi tersebut menjawab “sekarang Rp390.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) mengikut harga pasaran Kab. Kolaka” lalu Terdakwa II menyampaikan “janganki dulu tutup Toko, saya mau jual Minyakku” setelah itu Para Terdakwa berangkat ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam yang sebelumnya dikumpulkan termasuk sisa minyak Saksi Nurdin yang diambil tanggal 3 Maret 2022;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja, setelah ditimbang, berat minyak yang dibawa 79 Kg (tiga puluh sembilan kilogram) dengan harga Rp30.810.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana sebagian dibayar tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi Hasraja transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535) sebesar Rp20.810.000,00 (dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada orang lain dan untuk keperluan hidup;
- Bahwa kerugian saksi Nurdin adalah Rp32.224.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), berasal dari minyak nilam 60,8kg dengan harga Rp530.000,00 / kg;
- Bahwa Para Terdakwa menawarkan harga Rp530.000,00 / kg agar bisa menarik perhatian Para Petani yang akan menjual Minyak Nilamnya dan dari hasil jualan Minyak Nilam digunakan untuk membayar atau melunasi harga minyak nilam milik orang-orang yang sebelumnya diambil minyaknya;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengembalikan uang harga minyak nilam milik Saksi Nurdin namun belum mempunyai uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 7837-01-009093-53-5;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu: 5221 8450 5255 3237;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali mengelabui Saksi Nurdin sehingga Para Terdakwa dapat mengambil minyak nilam saksi tersebut untuk dijualkan, tetapi uang hasil penjualan tidak pernah diberikan kepada saksi Nurdin yang dilakukan pada tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA dan pada tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Nurdin (pemilik minyak nilam) di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Patmawatih menelpon Terdakwa II menawarkan minyak nilam, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ke rumah Saksi Patmawati, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Saksi Patmawatih lalu Terdakwa I bersama Saksi Samperuru (suami Saksi Patmawatih) ke rumah Saksi Nurdin (pemilik minyak nilam) di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I menemui Saksi Nurdin dan memberitahu harga Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan akan dibayar 2 minggu kemudian (tanggal 17 februari 2022) dan Saksi Nurdin sepakat;
- Bahwa kemudian Saksi Nurdin bersama Terdakwa I menimbang minyak nilam tersebut dan diketahui beratnya 35 kg (tiga puluh lima kilogram) seharga Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa pulang minyak dan nota timbangan minyak tersebut menggunakan mobil yang dikendarainya, kemudian sesampainya di rumah minyak tersebut Kembali ditimbang Terdakwa II dan Terdakwa II membuat nota untuk diserahkan ke Saksi Nurdin;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui telpon untuk menanyakan harga minyak nilam, dan Saksi Hasraja menjawab "sekarang Rp410.000 mengikut harga pasaran Kab. Kolaka" lalu Terdakwa II menyampaikan akan menjual minyak pada Saksi tersebut, tetapi Saksi Hasraja menjawab "tinggal sepuluh jutaan dana" lalu Terdakwa II menyampaikan "iye nanti sekitar 26 Kg saya bawa" sehingga

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I langsung bergegas ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam sebanyak 26,5 Kg (Dua Pili Enam koma Lima Kilogram), kemudian sekitar jam 19.00 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka, dan Saksi Hasraja langsung menimbang minyak tersebut dan didapati beratnya berat 26,5 Kg (dua puluh enam koma Lima Kilogram) dengan harga Rp10.865.000,00-(sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana pembayarannya secara transfer ke rekening tabungan Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535), kemudian Para Terdakwa pulang ke Kolaka Utara;

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I datang lagi kerumah Saksi Nurdin ditemani Saksi Patmawatih untuk memberikan Nota minyak 35 kg yang sebelumnya Terdakwa I ambil, lalu kembali mengambil minyak nilam seberat 25,8 Kg seharga Rp13.674.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui Telpon dan menanyakan harga minyak nilam, lalu saksi tersebut menjawab “sekarang Rp390.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) mengikut harga pasaran Kab. Kolaka” lalu Terdakwa II menyampaikan “janganki dulu tutup Toko, saya mau jual Minyakku” setelah itu Para Terdakwa berangkat ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam yang sebelumnya dikumpulkan termasuk sisa minyak Saksi Nurdin yang diambil tanggal 3 Maret 2022;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja, setelah ditimbang, berat minyak yang dibawa 79 Kg (tiga puluh sembilan kilogram) dengan harga Rp30.810.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana sebagian dibayar tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi Hasraja transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535) sebesar Rp20.810.000,00 (dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang lain dan untuk keperluan hidup;
- Bahwa kerugian saksi Nurdin adalah Rp32.224.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), berasal dari minyak nilam 60,8kg dengan harga Rp530.000,00 / kg;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa menawarkan harga Rp530.000,00/ kg agar bisa menarik perhatian Para Petani yang akan menjual Minyak Nilamnya dan dari hasil jualan Minyak Nilam digunakan untuk membayar atau melunasi harga minyak nilam milik orang-orang yang sebelumnya diambil minyaknya;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengembalikan uang harga minyak nilam milik Saksi Nurdin namun belum mempunyai uang untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa I Awal Bin Abbas dan Terdakwa II Samriana Alias Ana Binti Samsuddin telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Para Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” adalah bahwa perbuatan terdakwa mengandung suatu niat atau kesengajaan, yaitu unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang nanti harus dibuktikan, yaitu terkait dengan sikap batin pelaku tindak pidana, adapun dalam Memory van Toelichthing (MvT) disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah secara melawan hukum, maksudnya bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Adapun Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa sudah dua kali mengelabui Saksi Nurdin sehingga Para Terdakwa dapat mengambil minyak nilam saksi tersebut untuk dijualkan, tetapi uang hasil penjualan tidak pernah diberikan kepada saksi Nurdin. Adapun pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Patmawatih menelpon Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan minyak nilam, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ke rumah Saksi Patmawati, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Saksi Patmawati barulah Terdakwa I bersama Saksi Samperuru (suami Saksi Patmawati) ke rumah Saksi Nurdin (pemilik minyak nilam) di Desa Salurengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara sekira pukul 15.00 WITA. Berikutnya, Terdakwa I menemui Saksi Nurdin dan memberitahu harga Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan akan dibayar 2 minggu kemudian (tanggal 17 februari 2022) dan Saksi Nurdin sepakat, kemudian Saksi Nurdin bersama Terdakwa I menimbang minyak nilam tersebut dan diketahui beratnya 35 kg (tiga puluh lima kilogram) seharga Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I membawa pulang minyak dan nota timbangan minyak tersebut menggunakan mobil yang dikendarainya, kemudian sesampainya di rumah minyak tersebut Kembali ditimbang Terdakwa II dan Terdakwa II membuat nota untuk diserahkan ke Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui telpon untuk menanyakan harga minyak nilam, dan Saksi Hasraja menjawab "sekarang Rp410.000,00 mengikut harga pasaran Kab. Kolaka" lalu Terdakwa II menyampaikan akan menjual minyak pada Saksi tersebut, tetapi Saksi Hasraja menjawab "tinggal sepuluh jutaan dana" lalu Terdakwa II menyampaikan "iye nanti sekitar 26 Kg saya bawa" sehingga saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I langsung bergegas ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam sebanyak 26,5 Kg (Dua Pili Enam koma Lima Kilogram), kemudian sekitar jam 19.00 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja di Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka, dan Saksi Hasraja langsung menimbang minyak tersebut dan didapati beratnya berat 26,5 Kg (dua puluh enam koma Lima Kilogram) dengan harga Rp10.865.000,00- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana pembayarannya secara transfer ke rekening tabungan Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535), kemudian Para Terdakwa pulang ke Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I datang lagi kerumah Saksi Nurdin ditemani Saksi Patmawati untuk memberikan Nota minyak 35 kg yang sebelumnya Terdakwa I ambil, lalu kembali mengambil minyak nilam seberat 25,8 Kg seharga Rp13.674.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa II menghubungi Saksi Hasraja melalui Telpn dan menanyakan harga minyak nilam, lalu saksi tersebut menjawab “sekarang Rp390.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) mengikut harga pasaran Kab. Kolaka” lalu Terdakwa II menyampaikan “janganki dulu tutup Toko, saya mau jual Minyakku” setelah itu Para Terdakwa berangkat ke Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil serta membawa minyak nilam yang sebelumnya dikumpulkan termasuk sisa minyak Saksi Nurdin yang diambil tanggal 3 Maret 2022. Pada sekitar jam 18.00 WITA, Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hasraja, setelah ditimbang, berat minyak yang dibawa 79 Kg (tiga puluh sembilan kilogram) dengan harga Rp30.810.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana sebagian dibayar tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi Hasraja transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa II (No. rek: 783701009093535) sebesar Rp20.810.000,00 (dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dari unsur ini, majelis hakim memilih mempertimbangkan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu”;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri (mereka suami istri) jelas tampak dari Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang hasil penjualan minyak nilam milik orang lain (Saksi Nurdin) yang bukannya diberikan kepada Saksi Tersebut, tetapi malah digunakan Para Terdakwa untuk membayar hutang pada orang lain lagi dan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan penyerahan minyak nilam tersebut dari Saksi Nurdin, Terdakwa I melakukan beberapa hal yaitu:

- Terdakwa I tidak datang sendirian, tetapi ditemani oleh Saksi Samperuru maupun Saksi Patmawatih, yaitu orang yang dikenal oleh Saksi Nurdin;
- Para Terdakwa tidak hanya mengambil minyak nilam dari Saksi Nurdin, tetapi juga dari Saksi Samperuru dan Saksi Patmawatih;
- Terdakwa I menawari Saksi Nurdin dengan harga yang menarik (harga tinggi) bagi Saksi Nurdin, yang mana Terdakwa I menawari harga Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram, padahal dalam dua kesempatan menjual minyak pada Saksi Hasraja, harga normal pasaran mengikuti Kabupaten Kolaka adalah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per kilogram pada 4 Februari 2022 atau baru

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang sehari dari pengambilan pertama dan Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perkilogramnya pada 13 Februari 2022 atau 7 hari setelah pengambilan kedua, yang mana jelas dengan harga pasaran yang sedemikian, harga jual minyak nilam tentu lebih rendah dari harga tawaran kepada Saksi Nurdin, tetapi kemudian tetap dijual oleh Para Terdakwa tanpa adanya konfirmasi dengan Saksi Nurdin;

- Terdakwa I mengatakan bahwa Saksi Nurdin akan mendapatkan uang hasil penjualan minyak tersebut tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perkataan atau janji Terdakwa I tersebut, sudah menimbulkan kepercayaan dari Saksi Nurdin sehingga menyerahkan minyak nilamnya, padahal hingga lewat dua minggu atau setelah tanggal 17 Februari 2022, Para Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Nurdin sebagaimana perkataan atau janji Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II saat ditagih Saksi Nurdin juga selalu mengelak, padahal uang tersebut ada, tetapi justru digunakan oleh Para Terdakwa untuk melunasi hutang pada orang lain, dan memenuhi keperluan hidup, sehingga jelas kalau Para Terdakwa sudah berbohong ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan saja diawali dengan niat (maksud) yang jahat menggunakan kata-kata bohong, tetapi juga diakhiri dengan melanggar kewajiban hukum berupa tidak membayar uang penjualan minyak yang jadi hak Saksi Nurdin, sehingga jelas perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa Para Terdakwa pada awalnya berbagi peran, yaitu Terdakwa II yang mempunyai informasi barang yang akan diambil, dan Terdakwa I yang berdasarkan informasi dari Terdakwa II melakukan pengambilan minyak nilam tersebut (ada orang yang menyuruh dan ada yang disuruh). Adapun pada saat menjual minyak nilam milik orang lain hasil penipuan tersebut kepada Saksi Hasraja pada waktu, tempat dan harga sebagaimana sudah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, hal tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan datang langsung ke tempat Saksi Hasraja;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dengan adanya pembagian peran (menyuruh dan disuruh) maupun secara bersama-sama, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat ini adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu tertentu, akan tetapi dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri tetapi tidak dapat dipisahkan;

Menimbang terungkap sebagai fakta di persidangan dan juga sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA dan pada tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Nurdin di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa keterkaitan peristiwa pertama dan kedua adalah bahwa Para Pelaku dan korbannya sama, yaitu Para Terdakwa dengan Saksi Nurdin di tempat yang sama yaitu rumah saksi Nurdin dan dengan awal yang kurang lebih sama, yaitu dengan cara Terdakwa II terlebih dahulu memastikan ada minyak nilam yang akan diambil dan selanjutnya Terdakwa I yang mengambil minyak tersebut, sehingga dua peristiwa pada waktu dan tempat tersebut adalah peristiwa yang berdiri sendiri karena masing-masing telah selesai terlaksana tetapi tidak dapat dipisahkan dan dengan demikian unsur perbuatan berlanjut juga terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan Majelis Hakim juga memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana dalam pasal 2 aturan tersebut dijelaskan bahwa Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa I, bahwa dari pernikahan Para Terdakwa, mereka memiliki empat orang anak, yang mana ada yang masih berumur 3 (tiga) dan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai suami istri memiliki tanggung jawab bersama sesuai dengan peran masing-masing untuk membesarkan anak-anak mereka dengan baik, hanya saja dalam hal kedua orang ini terkena nestapa berupa hukuman karena perbuatan pidana mereka, maka keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing, akan tetapi melihat dari sisi kemanfaatan dan kemanusiaan, Majelis Hakim melihat bahwa keberadaan seorang ibu adalah yang terpenting untuk anak balita, terutama untuk anak yang baru berumur 1 (satu) tahun, yang mana anak tersebut tentu punya hak untuk setidaknya mendapatkan asi (air susu ibu) maupun perhatian lebih dari orang tuanya dibandingkan anak yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hukuman terhadap Para Terdakwa jagan sampai terlalu mempengaruhi hak-hak anak yang tidak berdosa terlebih kepada yang baru berumur 1 (satu) tahun sehingga anak tidak bisa tumbuh kembang dengan baik atau setidaknya mendapatkan air susu ibu dan pemeliharaan dari orang tua secara layak, sehingga justru pidana menimbulkan beberapa masalah baru;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi yang demikian, maka walaupun Para Terdakwa sama-sama bersalah, sama-sama pelaku tindak pidana yang sama dalam satu berkas perkara, tetapi dengan melihat asas kemanfaatan dan berdasarkan perikemanusiaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berbeda antara Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 7837-01-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss



009093-53-5;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu : 5221 8450 5255 3237;

Yang adalah milik Terdakwa II serta masih memiliki manfaat dan kegunaan bagi Terdakwa II, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Nurdin mengalami kerugian yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Awal Bin Abbas dan Terdakwa II Samriana Alias Ana Binti Samsuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 7837-01-009093-53-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu: 5221 8450 5255 3237;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Arum Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Lss